

AAQ963738

5
DAFTAR ISIAN 206

25713 No
Pem Des Srayo

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KARANGANYAR

11 • 18 • 05 • 02 • 4 • 00061

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** **No.** 00061

PROVINSI : **JAWA TENGAH**

KABUPATEN / KOTA : **KARANGANYAR**

KECAMATAN : **JATEN**

DESA / KELURAHAN : **SROYO**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307
No. 33986/2020,
DAFTAR ISIAN 208
No. 17410/2020,

1	1	•	1	8	•	0	5	•	0	2	•	4	•	0	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAJ No. : 00061 Desa / Ket. : Sroyo Tgl. berakhirnya hak Selama Dipergunakan	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA SROYO Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 11180502 04033 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Karanganyar, 20/05/2020 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi PTSL ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 28/04/2020 No. 955/2020 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar Tgl. 20/05/2020 No. 122/2020 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. _____ No. _____	SRI WAHYUNI ANDARBENI, A.Ptnh., S.H., M.M NIP 196708061986032001
e) SURAT UKUR Tgl. 25/04/2020 No. 03084/Sroyo/2020 Luas : 2.924 m²	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Karanganyar, 20/05/2020 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi PTSL  SRI WAHYUNI ANDARBENI, A.Ptnh., S.H., M.M NIP 196708061986032001
i) PENUNJUK Tanah Negara Bekas Kas Desa Letter C Nomor - Persil 288 S.III Dipergunakan Untuk Sawah	

Halaman :

AA0963738

DAFTAR ISIAN 207

11 • 11 • 01 • 02 • 4 • 00011

NIB : 11180502 04033

SURAT UKUR

Nomor : 03004/Sroyo/2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kota : KARANGANYAR

Kecamatan : JATEN

Desa / Kelurahan : SROYO

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49 1-54 064-15-4

Lembar : Kotak : E3

GU 1508/2020

Kadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian berupa sawah

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton

Luas : 2924 m² (Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi)

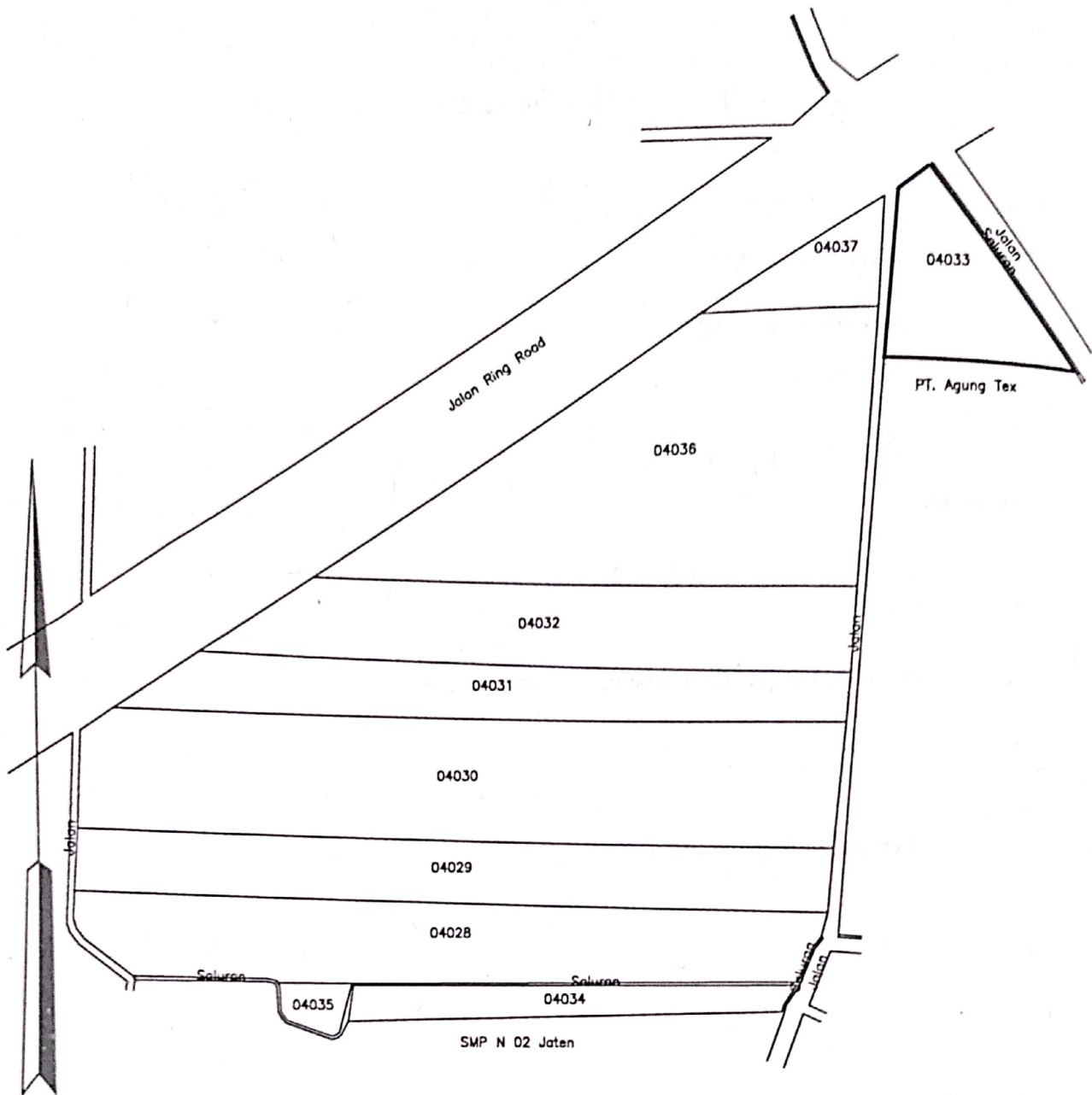
Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Yulianto a.n. Pemerintah Desa Sroyo

Diukur oleh Setyo Purnomo



2500

SKALA 1 :



CP (X,Y) : 353447,665697

PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



